

RENCANA STRATEGIS

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT



Tahun
2020-2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
NOMOR : W.10.PAS.PAS.9.KU.03.03-964

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT TAHUN 2020-2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, perlu menyusun Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tentang Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT TAHUN 2020-2024
- PERTAMA : Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024 merupakan pedoman perencanaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Visi, misi dan tujuan kementerian;
 - c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. Penutup;
- KEDUA : Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 01 Maret 2021
Kepala,



Yohanis Varanto
NIP 197909242000121001

RENCANA STRATEGIS
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I JAKARTA PUSAT
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULAN

A. KONDISI UMUM

1. Latar Belakang Penyusunan Renstra

Saat ini terdapat kondisi dimana ada kesenjangan dalam mengartikulasikan tujuan organisasi pemasyarakatan baik ditingkat pusat maupun di tingkatan unit-unit pelaksana teknis. Sebagai contoh, dibeberapa unit pelaksana teknis tujuan organisasi pemasyarakatan bisa dijalankan dengan baik, namun tidak sedikit visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut ditempat lain terlihat sangat kurang. Pada akhirnya program kerja yang dibuat tidak sejalan dengan visi dan misi organisasi pemasyarakatan. Kurangnya memahami visi dan misi organisasi mengakibatkan kemajuan dan kemunduran suatu UPT Pemasyarakatan ditentukan oleh siapa yang memimpin sehingga terlihat perbedaan kualitas kerja yang cukup besar antara setiap unit pelaksana teknis. Sudah seharusnya tujuan organisasi yang diaplikasikan dalam visi dan misi organisasi mulai dikembangkan kembali terutama di unit-unit pelaksana teknis. Diharapkan kemajuan suatu organisasi khususnya ditingkatan UPT adalah berdasarkan tujuan yang telah disusun oleh organisasi bukan bergantung dari siapa yang memimpin. Visi dan Misi Organisasi Pemasyarakatan bisa berkembang dan tidak statis hal tersebut secara dinamis berhubungan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang sudah digariskan dalam UU 25 tahun 2004 tentang Sist0065m Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan

pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari pemerintah dan satuan kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat wajib melaksanakan pembangunan hukum dan HAM sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM.

Pelaksanaan pembangunan hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan kondusif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sejalan dengan kebijakan Presiden dan berkolaborasi dengan pembangunan bidang lain yang dilaksanakan lembaga lain. Agar terarah dan terkendali, diperlukan adanya satu dokumen perencanaan strategis panduan yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional 2020-2024. Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun

2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

2. Tugas, Fungsi Organisasi

Organisasi rutan dan tata kerjanya dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Selanjutnya, pelaksanaan tugas rutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. Pelaksanaan fungsi pemeliharaan keamanan dan tata tertib rutan diatur dalam Peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Adapun tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagaimana dijabarkan dalam peraturan diatas adalah sebagai berikut.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan Pelayanan Tahanan
	Melakukan Pemeliharaan Keamanan Dan Tata Tertib Rutan
	Melakukan Pengelolaan Rutan
	Melakukan Urusan Tata Usaha

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Pelayanan tahanan	Melakukan administrasi, statistil,dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan; Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan; Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Kesatuan Pengamanan Rutan	Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan; Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan; Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan; Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan; Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban


Pengelolaan Rutan	Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan; Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
Urusan Tata Usaha	Surat menyurat dan kearsipan

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi tiga orang Kepala Seksi dan Lima orang Kepala Sub Seksi dan Satu Kepala Ur. TU. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Sie. Pengelolaan terdiri dari:
 - a. Sub. Sie Umum & Kepegawaian;
 - b. Sub. Sie Keuangan dan Perlengkapan;
2. Sie. Keamanan terdiri dari:
 - a. Staf Keamanan;
 - b. P2U;
 - c. Regu Jaga.
3. Sie. Pelayanan Tahanan terdiri dari:
 - a. Sub. Sie. Administrasi & Perawatan;
 - b. Sub. Sie. BHPT;
 - c. Sub. Sie. BIMKEG;
4. Ka. Ur TataUsaha

**STRUKTUR ORGANISASI
RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT**



B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam kerangka negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar hukum yang bekerja secara sinergis yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam konsepsi negara hukum, terkandung suatu cita hukum (*rechts-idee*) yaitu hukum yang diarahkan kepada cita-cita

masyarakat sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal tersebut. Di dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia terdapat 3 prinsip dasar, yaitu: *dignity* (menjunjung tinggi martabat manusia), *equity* (kesetaraan) dan *universality* (berlaku kepada seluruh manusia tanpa terkecuali). Negara hadir untuk melindungi hak asasi manusia, hak-hak mendasar yang secara kodrati melekat pada manusia karena kemanusiaannya, sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban dengan memenuhi 3 prinsip tersebut.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat memiliki 3 (tiga) unit Eselon IV yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Seksi Pelayanan Tahanan

Tugas Seksi Pelayanan Tahanan adalah melakukan : administrasi dan perawatan; mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan; serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Fungsi Seksi Pelayanan Tahanan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan ;
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan ;
3. Memberikan kegiatan bagi tahanan.

Seksi Pelayanan Tahanan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawasanya, membuat statistik dan dokumentasi, serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana ;
- 2) Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan ;
- 3) Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

b. Seksi Pengelolaan

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan Rumah Tangga Rutan dan dalam pelaksanaan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- 2) Melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian

Seksi Pengelolaan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari :

- 1) Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan serta perlengkapan Rumah Tahanan Negara.
- 2) Sub Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

c. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi :


- a) Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara ;
- b) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan ;
- c) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara ;
- d) Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan serta narapidana ;
- e) Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

Kesatuan pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi petugas pengamanan Rutan. Kepala Kesatuan pengamanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat, memiliki strategi pengamanan khusus yang meliputi Unit Keamanan, Unit Pengawasan, Unit Pembinaan Keamanan, Unit Kebersihan.. Petugas regu jaga, yang terdiri dari 4 (empat) Regu Jaga yang masing-masing beranggotakan kurang lebih 20 orang pegawai, memiliki tugas utama menjaga keamanan keseluruhan lingkungan Rutan dan memelihara

serta menjaga keutuhan barang dan bangunan yang ada dalam Rutan, serta mencegah terjadinya pelarian tahanan atau narapidana.

d. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas mengelola tata persuratan dan kearsipan Rutan dengan mencatat dan mengendalikan arus surat dan kearsipan untuk memperlancar pekerjaan dan informasi pada Rutan.



Struktur Organisasi Rutan Kelas I Jakarta Pusat

Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Kelas I Jakarta Pusat mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya dalam menjamin manfaat

program di bidang Hukum dan HAM dirasakan oleh masyarakat.

Sesuai potensi dan permasalahan dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu : Pelayanan Publik di Bidang Hukum, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan. Adapun potensi dan permasalahan dalam bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pelayanan Publik di Bidang Hukum

Besarnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang sesuai asas-asas pelayanan publik menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipenuhi oleh semua instansi pemerintah. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yang harus dengan baik melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terkait hal tersebut, Rutan Kelas I Jakarta Pusat mempunyai potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut mengingat tugas dan fungsi sebagian besar berkaitan langsung dengan pelayanan publik di bidang hukum.

Potensi untuk membantu penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melalui berbagai layanan tahanan seperti hasil karya Narapidana. Wujud potensi tersebut semakin terlihat nyata apabila dikaitkan dengan Era Revolusi Industri 4.0 (4IR) dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Potensi tersebut akan diarahkan agar masyarakat dapat memperoleh nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta berbasis HAM dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang hukum.

Permasalahan dalam proses pelayanan publik pada Rutan Kelas I Jakarta Pusat adalah bagaimana merubah mindset penyelenggara, pelaksana dan masyarakat penerima layanan agar dapat sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal ini karena masing-masing pihak belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Permasalahan inilah yang harus menjadi perhatian sehingga anggapan bahwa pelayanan publik kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kurang informatif dalam tahapan-tahapan pemberian layanan, kurangnya akses dalam pencapaian layanan, kurangnya koordinasi antar pemberi layanan, terlalu birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat dan inefisiensi tidak terjadi dalam proses pelayanan publik di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

2. Bidang Penegakan Hukum

Rumah Tahanan Negara Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk pelaksanaan teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*) di Indonesia, Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mempunyai potensi dan peran yang sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu *restorative* atau pemulihan.

Konsep keadilan *restorative* merupakan bentuk reintegrasi sosial sebagaimana yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagai tujuan, reintegrasi sosial yang ingin diwujudkan adalah terintegrasinya hubungan antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Seluruh elemen ini mempunyai kedudukan dan peran yang saling mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan.

Permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum adalah koordinasi dan keterpaduan dengan instansi penegak hukum dan instansi lain yang terlibat. Dalam konteks sistem pemasyarakatan, salah satu yang belum terwujud adalah sistem manajemen penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi antara instansi penegak hukum dari mulai kepolisian selaku penyidik, kejaksaan, pengadilan atau Mahkamah Agung hingga ke pemasyarakatan melalui *single case management* (SCM). Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah adanya kelebihan penghuni di rumah tahanan negara akibat tidak sebandingnya jumlah penghuni dengan kapasitas yang tersedia (*overcrowded*) yang berdampak pada tidak maksimalnya pemenuhan hak tahanan dan/atau narapidana. Dalam hal penegakan terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual, permasalahan yang terjadi adalah koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain dan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil kekayaan intelektual.

3. Bidang Tata Kelola Pemerintahan


Sebagai bagian dan pemerintahan, maka Rutan Kelas I Jakarta Pusat wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Dengan potensi sumber daya yang dimiliki, tentu saja Rutan Kelas I Jakarta Pusat akan dapat berkontribusi dalam upaya-upaya perbaikan pemerintahan, sejalan dengan keinginan Presiden agar birokrasi bisa menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*). Upaya satuan kerja untuk mendapat predikat WBK/WBBM akan terus dilakukan dalam kurun waktu 2020-2024. Hal tersebut akan dapat terwujud, mengingat sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Rutan Kelas I Jakarta Pusat terus berupaya menjadi satuan kerja yang dapat diusulkan menjadi satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu potensi perbaikan bidang tata kelola pemerintahan didukung dengan terus membaiknya penilaian SAKIP, Indeks RB, dan maturitas SPIP dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Demikian juga dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terus mengalami perbaikan penilaian.

Permasalahan terkait dengan bidang tata kelola pemerintahan adalah keterlibatan seluruh pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat dalam berkomitmen dan secara konsisten terlibat dalam proses-proses perbaikan tata kelola pemerintahan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Secara hirarki perencanaan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut :



Gambar 2.1 **Hirarki Manajemen Strategi**

Adapun penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat

program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Sebagai satuan kerja dibawah naungan Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia, maka untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan visi, misi, arahan Menteri Hukum dan HAM, maka ditetapkan Visi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat tahun 2020-2024 adalah:

“Mewujudkan Rumah Tahanan Negara Yang Mengedepankan Pelayanan Prima Serta Memberikan Pembinaan dan Perlindungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.”

B. MISI

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat secara bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, nepotisme atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi Manusia ;
2. Melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan berlandaskan keimanan terhadap Tuhan Y.M.E. ;
3. Memberikan perlindungan dan mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat agar tercipta rasa aman dan nyaman ;
4. Memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Rutan Kelas I Jakarta Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat secara bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, nepotisme atau pungutan liar serta menjunjung tinggi keadilan dan Hak Asasi Manusia, bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil, tanpa membedakan status social serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap kegiatan pelayanan Pemasyarakatan.
2. Melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dengan cara mengembangkan keahlian dasar yang dimiliki dan berlandaskan keimanan terhadap Tuhan Y.M.E. bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mengembangkan diri dalam kaitannya reintegrasi sosial Warga Binaan kedalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang maha esa.
3. Memberikan perlindungan dan mengayomi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat agar tercipta rasa aman dan nyaman, bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi Warga Binaan dalam menjalani masa tahanan dan pembinaan di Rumah Tahanan sehingga tujuan-tujuan organisasi/pembinaan dapat tercapai.
4. Memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status social dan perbedaan lainnya sehingga tujuan organisasi dalam pelaksanaan reintegrasi sosial Warga Binaan dapat tercapai.

D. SASARAN STRATEGIS


Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan.

Penentuan sasaran strategis diukur menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi serta dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel **Sasaran Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat**



LEVEL PERSPEKTIF ORGANISASI	KODE SS	NARASI SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
PERSPEKTIF BISNIS PROSES INTERNAL	Sasaran Strategis 3 (SS3)	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4)	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti 2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas 3. Persentase menurunnya residivis; 4. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna
	Sasaran Strategis 5 (SS5)	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
PERSPEKTIF PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN	Sasaran Strategis 8 (SS8)	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang disitasi



Adapun alur *cascading* dari sasaran strategis, sasaran program sampai dengan kegiatan dapat dilihat pada diagram dan matrik sebagai berikut :



Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

POHON KINERJA RENSTRA 2020 – 2024





SASARAN STRATEGIS 3

Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Tabel Hubungan Sasaran Strategis III dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIATOR KEGIATAN
SS3 : Memberikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakan	SK 14 Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
				Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakan		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
				Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakan		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
				Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
						Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
						Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIATOR KEGIATAN
						Positif (berhasil sembuh)
						Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

SASARAN STRATEGIS 4

Melaksanakan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreativitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tabel Hubungan Sasaran Strategis IV dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIATOR KEGIATAN
SS4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B2 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien Pemasyarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	SK 15 Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
						Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
						Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

SASARAN STRATEGIS 5

Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI

Tabel Hubungan Sasaran Strategis V dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIATOR KEGIATAN
SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1.Persentase Gangguan Kemanan dan Ketertiban	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	SP2B3 Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyr akatan yang Aman dan Tertib	Indeks keamanan	SK 18 Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	2.Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal					Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
						Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
						Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

SASARAN STRATEGIS 8

Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

Tabel Hubungan Sasaran Strategis VIII dengan Program, dan Kegiatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIATOR KEGIATAN
SS8 : Membangun Budaya Kerja Yang Berorientasi Kinerja Organisasi Yang Berintegritas, Efektif dan Efisien	Nilai akuntabilitas kinerja	Program Dukungan Manajemen	SP1A 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif da efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT	Presentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	SK13a : Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
				Presentase nilai satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
				Presentase satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan
				Indeks persepsi integritas Kementerian Hukum dan HAM		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
						Jumlah Layanan Perkantoran
						Nilai IKPA
						Nilai SMART

E. TATA NILAI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Rutan Kelas I Jakarta Pusat menjadikan tata nilai Kementerian Hukum dan HAM sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang diyakini relevan dan dapat digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif.

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama

penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Penetapan Indikator Kinerja Utama Rutan Kelas I Jakarta Pusat disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memproleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Adapun sasaran kinerja dan indikator kinerja yang hendak dicapai pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat adalah sebagai berikut :

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
	Jumlah Layanan Perkantoran
	Nilai IKPA
	Nilai SMART

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/ *Stakeholders* dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 - 5) menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 - 6) melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (*regulatory impact analysis/RIA*) dan analisis biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis/CBA*);

- 7) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
- 8) mempercepat proses integrasi *database* peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
- 9) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (*Omnibus Law*);
- 10) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
- 11) melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
- 12) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
- 13) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).

b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:

- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang

mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.

2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:

- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
- membuat kebijakan yang ramah investasi;
- melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (*one single submission*) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (*same day service*), 2 hari, dan 3 hari (*regular*);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung

fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

- 3) layanan di bidang Kekayaan Intektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
 - modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:
 - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem *Database* Pemsarakatan;
 - membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pemasarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Pemasarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- penguatan Sistem *Database* Pemasarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemasarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
- pengembangan layanan Pemasarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
- peningkatan kapasitas operator SDP; dan
- peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemasarakatan.

c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
- 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .

d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem *database* terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
- e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
- 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;

- 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung *restorative justice* dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);

- 5) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
- 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
- 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
- 8) implementasi *QR Code* dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
- 9) interkoneksi pengajuan cekal *online* dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
- 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.

g. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
- 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
- 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
- 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
- 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
- 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
- 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
- 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.

- h. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
 - 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
 - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di

TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;

- 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
 - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti *jammer*, alat deteksi hp, rompi anti sajam, *panic button*, *x-ray*, *metal detector* dan *body scanner*;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:

1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:

- meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
- meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
- penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi

dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;

- pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
- peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM;
- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);

- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
- menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
- mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk *update* data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
- pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).##

3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:

- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
- meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
- meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
- mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
- melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan

- melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM:
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
 - mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

2. Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Strategi yang akan dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi organisasi adalah dengan melakukan mitigasi resiko ke setiap subsi dan melakukan perencanaan strategi dalam penanggulangan mitigasi resiko, diantaranya adalah :

No	Pernyataan Resiko	Penyebab Resiko	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Pengendalian yang Masih diperlukan
1	Terjadinya gangguan keamanan, ketertiban pada blok hunian maupun lingkungan sekitar, terjadinya pungutan liar, peredaran handphone, peredaran dan pemakaian narkoba serta penyalahgunaan kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Mudah terpengaruhnya WBP terhadap isu yang menyebabkan keributan di Blok hunian. - Masih adanya WBP yang ketergantungan dengan narkoba 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan deteksi dini ancaman gangguan keamanan - Pemeriksaan dan penggeledahan pada blok hunian warga binaan secara rutin dan insidental - Test urine bagi warga binaan pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat - Dibentuk Satgas Kamtib 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan BIN - Melakukan sidak rutin dan insidental di blok hunian
2	Masih adanya pegawai yang terlibat kasus narkoba dan peredaran handphone	Kurangnya kesadaran petugas pemasyarakatan akan akibat yang ditimbulkan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pegawai secara terus-menerus - Menyediakan loker/tempat penitipan barang bagi pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Diterapkannya Reward dan Punishment dalam pelaksanaan tugas, guna membangun kesadaran pegawai - Diberikan pembinaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat narkoba
3	Terjadinya over kapasitas isi hunian di dalam rutan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan pengusulan yang belum lengkap - Kesulitan dalam menemukan keluarga penjamin - Tertundanya input data pengusulan PB, CB, CMB 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan usulan PB, CB dan CMB - Optimalisasi SOP Pengusulan PB, CB, dan CMB - Sosialisasi Peraturan dan pemberian pembelajaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengadakan sidang TPP - Membuat kesepakatan atau kesepakatan antara aparat penegak hukum - Sosialisasi Penerapan

		- Ketidaktelitiandalam proses pembuatan SK PB/CB/CMB	dalam pengusulan PB, CB, CMB	Peraturan tentang PB, CB, CMB dan SOP Pengusulan PB, CB, CMB
4	- Pegawai kurang memahami fungsi aplikasi SIMPEG New 015 - Pegawai tidak membuat SKP tahunan dan tidak Mengisi Jurnal Harian	- Pegawai kurang memahami fungsi aplikasi SIMPEG New 015 - Pegawai kurang memahami dampak resiko dari tidak mengisi SKP dan jurnal harian	- Sosialisasi Aplikasi SIMPEG New 015 berkala - Dilakukan Sosialisasi dampak tidak mengisi atau membuat SKP dan mengisi jurnal harian pada aplikasi SIMPEG New 015 - Telah dibuat surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta No: W.10.KP.07.01-0712 tanggal 28 Januari 2016 tentang Optimalisasi Aplikasi Kepegawaian	- Sosialisasi pembinaan kepada setiap subseksi terhadap pemahaman SIMPEG - Penguatan terhadap dampak dan sanksi jika tidak mengisi SKP dan Jurnal Harian

3. Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)


Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020 dan membantu pencegahan penyebaran *corona virus disease*. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. Kebijakan, Strategi dan Target Capaian

KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Bidang Administratif Fasilitatif		
Menerbitkan aturan Work From Home	Mengevaluasi efisiensi penerapan <i>Work From Home</i> (WFH)	Dilaksanakan sesuai aturan Kementerian yang mengatur Aparatur Negara.
Optimalisasi fasilitas SUMAKER	Memanfaatkan fasilitas SUMAKER untuk surat menyurat	Terselenggaranya proses surat- menyurat secara <i>online</i>
Pembuatan aturan dan banner Protokol Kesehatan	Menyusun aturan protocol Kesehatan bagi satuan kerja	Dibuat dalam bentuk nota dinas ataupun surat dinas lainnya.
Evaluasi kinerja anggaran	Melakukan efisiensi dan optimalisasi beberapa kegiatan yang bukan prioritas	Dilakukan melalui mekanisme revisi.
Bidang Teknis Substantif		
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/ tahanan/ anak	1. Penyusunan Regulasi: a) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 2. Pemenuhan sarana prasarana: a) Penyediaan peralatan makan dan minum	a) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 2. 3570 Narapidana

<p>Peningkatan kualitas kesehatan narapidana/tahanan</p>	<p>1. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan kebutuhan ruang klinik pratama b. Pemenuhan sarana peralatan dan perlengkapan medis klinik klinik pratama c. Pemenuhan sarana penanggulangan penyakit : <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan ruang isolasi, • Pembuatan sarana cuci tangan 	<p>Tersedianya peralatan rehabilitasi medis</p> <p>Tersedianya peralatan dan perlengkapan medis yang memadai</p> <p>Tersedianya ruang isolasi medis dan westafel di setiap blok hunian.</p>
<p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan narapidana/tahanan/ anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Regulasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji 2. Pemenuhan sarana prasarana: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyediaan peralatan makan dan minum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen keputusan Direktur Jenderal Masyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji 2. Tersedianya sarana dan prasarana penyediaan makan tahanan/Narapidana
<p>Peningkatan kualitas penyelenggaraan Rehabilitasi narapidana pengguna Narkoba</p>	<p>Penyusunan perubahan SOP pelaksanaan rehabilitasi medis.</p>	<p>SOP Pelaksanaan rehabilitasi medis</p>
<p>Peningkatan kualitas layanan kunjungan</p>	<p>Penerapan teknologi informasi: Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan dalam rangka pembatasan layanan kunjungan</p>	<p>Terlaksananya pendaftaran layanan kunjungan online</p>
<p>Implementasi SPPT-TI</p>	<p>Pemenuhan SDM : Bimtek Tenaga Pendukung SPPT-TI</p>	<p>Tersedianya operator SPPT-TI yang telah melaksanakan Bimtek pendukung SPPT-TI</p>

B. KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI



KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
MANAJEMEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>); 2. Penguatan nilai integritas; 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i>; 4. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim RB Rutan Kelas I Jakarta Pusat 2. Pembentukan Agen Perubahan sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-12.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Kemenkumham 3. Melakukan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya nilai komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>); 2. Meningkatnya nilai integritas; 3. Meningkatnya peran agen perubahan dan <i>role model</i>; 4. Meningkatnya budaya kerja yang adaptif.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
		<p>Revolusi Mental. Contoh: kegiatan Kerohanian, <i>capacity buiding</i></p> <p>4. Melakukan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi (internalisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang program-program percepatan RB (Rencana Kerja Tahunan)</p> <p>5. <i>Benchlearning</i> (saling belajar dan tukar pengalaman) untuk perbaikan kinerja Rutan Kelas I Jakarta Pusat</p> <p>6. Inventarisasi daftar proyek perubahan pegawai</p> <p>7. Pemetaan proyek perubahan yang telah terimplementasi</p> <p>8. Internalisasi Tata Nilai PASTI (contoh dalam kegiatan apel pagi dan sore / <i>coffee morning</i>/rapat</p>	

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
		internal/diklat/ <i>workshop/dll</i>)	
PENATAAN TATA LAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Tata Kelola SPBE; 2. Penerapan Manajemen SPBE; 3. Penerapan Layanan SPBE; 4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan; 5. Implementasi manajemen kearsipan modern dan handal (dari manual ke digital); 6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan; 7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip; 8. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku; 9. Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik; 10. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit; 9. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Operasi Prosedur 2. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola, manajemen, dan layanan berbasis SPBE; 2. Integrasi IT dalam tata kelola pemerintahan; 3. Kearsipan yang modern dan handal; 4. Arsip sesuai aturan; 5. Pengelolaan aset sesuai dengan aturan yang berlaku; 6. Keterbukaan informasi publik; 7. Proses bisnis instansi dan unit sesuai dengan renstra dan orta kementerian; 8. SOP berdasar proses bisnis.
PENATAAN SDM APARATUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara professional; 2. Implementasi manajemen ASN berbasis <i>merit</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Kebutuhan Pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat 2. Peningkatan disiplin dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen ASN berbasis <i>merit system</i>; 2. Ukuran kinerja individu; 3. Rekomendasi kinerja individu

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
	<p><i>system</i>;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan ukuran kinerja individu; 4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala; 5. Penguatan implementasi <i>reward and punishment</i> berdasarkan kinerja; 6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; 7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN; 8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN; 9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (<i>Talent Pool</i>); 10. Penguatan <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN. 	<p>Pemberian Penghargaan Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai 4. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi; 	<p>secara berkala;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Reward and punishment</i> berdasarkan kinerja; 5. Meningkatnya kompetensi dan karir ASN berdasar evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi; 6. Manajemen ASN berbasis IT; 7. Meningkatnya manajemen ASN berdasarkan manajemen talenta; 8. Meningkatnya <i>database</i> dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.
PAMHUATAN AKUNTABILITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian pelaporan akuntabilitas (LAKIP) Tahun 2020, yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan yang terintegrasi dan lintas sektor; 2. Meningkatnya

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
	<p>(<i>collaborative and crosscutting</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja; 3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>); 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala; 5. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; 6. Penguatan implementasi <i>value for money</i> dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja. 	<p>meliputi 5 komponen besar manajemen kinerja, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (<i>e-Monev, SMART, e-Tarja dan e-Performance</i>) 3. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada <i>website</i> Kemenkumham 4. <i>Coaching and mentoring</i> terkait tugas pokok dan fungsi secara berkala pada setiap bagian dengan agenda: <ol style="list-style-type: none"> a) evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 	<p>keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;</p> <p>Meningkatnya kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (<i>goal and strategy cascade</i>);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Rekomendasi evaluasi kinerja secara berkala; 5. Sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran yang terintegrasi; 6. Meningkatnya sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran; 7. Realisasi anggaran berbasis kinerja berdasar <i>value for money</i>.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
		<ul style="list-style-type: none"> bulan b) perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan c) penguatan integritas organisasi 	
PENGUATAN PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi; 2. Meningkatkan kompetensi APIP; 3. Pemenuhan rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas); 4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; 5. Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; 6. Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 7. Penguatan pengendalian gratifikasi; 8. Penguatan penanganan pengaduan dan komplain; 9. Penguatan efektivitas manajemen risiko; 10. Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Perolehan PNBP 2. Laporan pelaksanaan pengelolaan BMN (Rumah Negara, Tanah Negara, dan Kendaraan Bermotor) 3. Penyusunan dan Evaluasi Standardisasi Bangunan Gedung Kantor Kementerian Hukum dan HAM (berdasarkan standarisasi gedung kantor dan sarana kerja kantor wilayah) 4. Penetapan SK Satgas tentang Penyelenggaraan SPIP 5. Monitoring, dan Laporan Pelaksanaan SPIP secara berkala 6. Pelaksanaan tindak lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya implementasi SPIP di Kemenkumham; 2. Meningkatnya kompetensi APIP; 3. Terpenuhinya ratio APIP; 4. Pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku; 5. Pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan; 6. Meningkatnya jumlah unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; 7. Meningkatnya pengendalian gratifikasi; 8. Meningkatnya penanganan pengaduan dan komplain; 9. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko; 10. Rekomendasi pemantauan

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
	pemantauan benturan kepentingan.	<p>rekomendasi BPK</p> <p>7. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi reviu tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)</p> <p>8. Pembuatan SK Tim tentang benturan kepentingan</p> <p>9. Identifikasi dan pemetaan situasi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan</p> <p>10. Pengendalian gratifikasi</p> <p>11. Pemetaan, identifikasi, dan penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>12. Perluasan cakupan penerapan <i>integrated criminal justice system</i> (ICJS) di seluruh wilayah kerja tingkat pertama</p> <p>13. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian</p>	benturan kepentingan.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
		gratifikasi 14. Pemenuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN sampai 100% 15. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SISUMAKER dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam upaya peningkatan pelayanan internal sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian 16. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 17. Penyusunan Manajemen Risiko	
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM); Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi	1. Evaluasi standar pelayanan di Kemenkumham 2. Pelaksanaan kerja sama/kolaborasi dengan unit layanan pada instansi lain atau pihak	1. Meningkatnya implementasi kebijakan bidang pelayanan publik; 2. Sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
	<p>pelayanan publik dalam rangka peningatan akses public dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;</p> <p>3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;</p> <p>4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau;</p> <p>5. Penciptaan, pengembangan, dan pelembagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal</p>	<p>ketiga dalam memberikan layanan (<i>one stop service</i>, sistem pelayanan terpadu)</p> <p>3. Pengelolaan pelayanan public</p> <p>4. Inovasi pelayanan public</p> <p>5. Pelaksanaan survei mandiri yang dikoordinir oleh Balitbang Hukum dan HAM (IPK dan IKM)</p> <p>6. Tindak lanjut dari laporan hasil survei IPK dan IKM</p> <p>7. Pelaksanaan Kampanye Publik terkait pelayanan dengan Pembuatan Bahan-Bahan Informasi (Pamflet, Brosur, Banner, dll)</p> <p>8. Internalisasi RB melalui pengisian konten RB pada <i>website</i> dan media sosial masing-masing unit</p>	<p>dalam rangka memperoleh informasi pelayanan yang terintegrasi;</p> <p>3. Meningkatnya sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;</p> <p>4. Pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan;</p> <p>5. Meningkatnya pelayanan publik berbasis elektronik;</p> <p>6. Sistem pelayanan yang terintegrasi;</p> <p>7. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi;</p> <p>8. Rekomendasi evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;</p> <p>9. Meningkatnya tindak lanjut dari laporan hasil survei</p>

KEBIJAKAN DAN STRATEGI			
PROGRAM RB	KEBIJAKAN	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN	OUTCOME
	<p>Pelayanan Publik;</p> <p>7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;</p> <p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala;</p> <p>9. Mendorong K/L/D untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat;</p> <p>10. Meningkatkan tindak lanjut dari laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.</p>		<p>kepuasan masyarakat.</p>

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
SS2	Meningkatnya kualitas layanan hukum yang mudah, cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat			29.766.642.000	
01	Angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM		3,51 indeks		
02	Jumlah desa sadar hukum yang terbentuk		175 desa		
03	Jumlah tindak lanjut kerjasama bantuan timbal balik dalam masalah pidana baik Indonesia sebagai negara penerima ataupun pemohon		20 dokumen		
P08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan				
SP08-01	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemasyarakatan				
01	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan		90%		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah				
SK 13	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di Wilayah sesuai standar			29.531.532.000	
01	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar		90%		
02	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan, dan penyuluh kesehatan sesuai standar		90%		
03	Presentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar		90%		
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar			76.950.000	
01	Presentase tahanan yang mendapatkan pelayanan administrasi tahanan, bantuan hukum dan bimbingan kegiatan sesuai standar		90%		
SK 17	Layanan Dukungan Manajemen Satker			158.160.000	
01	Jumlah layanan internal perkantoran		1 Layanan		
SS3	Terselenggaranya penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat			22.033.019.000	
01	Presentase rata-rata tingkat penyelesaian permasalahan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan, DAN Kekayaan Intelektual		85%		
SP08-02	Meningkatnya produktifitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasyarakatan Menuju Manusia Mandiri				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET	KERANGA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	
	01	Meningkatnya produktifitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang berdaya guna setelah bebas		15,2 presentase		
P08		Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan				
5252		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
SK 2		Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar			24.083.000	
	01	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar		90%		
	02	Presentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar		90%		
	03	Presentase gangguan kemanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar		90%		
	02	Menurunnya Residivis		10%		
SK 6		Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar			22.008.936.000	
	01	Presentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar		90%		
	02	presentase data pemasarakatandi SDP sesuai standar		90%		
		TOTAL			51.799.661.000	

B. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2021-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SS3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan publik						26.638.630.000	26.725.000.000	26.747.000.000	26.915.000.000	Ditjen AHU Ditjen PAS Ditjen Imigrasi Ditjen KI
	01 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum		3,15	3,2	3,25	3,3					
SP2B 1	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasarakatan yang berkualitas	Pusat dan daerah					26.638.630.000	26.725.000.000	26.747.000.000	26.915.000.000	Direktur Jenderal Pemasarakatan
	01 Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan		75	80	85	90					
	02 Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan		75	80	85	90					
	03 Indeks Kepuasan Pengguna layanan IT Pemasarakatan		75	80	85	90					
	04 Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan		73	78	83	88					
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah										
SK14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita						26.638.630.000	26.725.000.000	26.747.000.000	26.915.000.000	Kepala Rutan
	01 Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar		71%	75%	80%	85%					

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET				KERANGA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	02		92%	93%	94%	95%					
	03		95%	96%	97%	98%					
	04		60%	70%	80%	90%					
	05		75%	80%	85%	90%					
	06		75%	80%	85%	90%					
	07		60%	70%	80%	90%					
	08		23%	25%	27%	29%					
SS4	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional						245.300.000	250.500.000	260.700.000	275.000.000	
	Presentase menurunnya residivis		1%	1%	1%	1%					Ditjen PAS

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET				KERANGA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Presentase Tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan		70%	80%	90%	100%					Ditjen PAS
SP2B 2	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang profesional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan negara, narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan	Pusat dan daerah					245.300.000	250.500.000	260.700.000	275.000.000	Direktur Jenderal Pemasyarakatan
	01 Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana		49	53	56	60					
	02 Indeks Pemenuhan Hak Narapidana		87,5	90	92,5	95					
	03 Indeks Pelayanan Tahanan		60	70	80	90					
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah										
SK15	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Daerah					245.300.000	250.500.000	260.700.000	275.000.000	Kepala Rutan
	01 Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying		70%	80%	90%	100%					
	02 Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum		70%	80%	90%	100%					
	03 Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum		70%	80%	90%	100%					
SS5	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI						315.820.000	325.700.000	335.750.000	342.650.000	
	01 Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan		70	75	80	85					Ditjen PAS
SP2B 3	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang aman dan tertib	Pusat dan daerah					315.820.000	325.700.000	335.750.000	342.650.000	Direktur Jenderal Pemasyarakatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET				KERANGA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	01	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	70	75	80	85						
5252		Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah										
SK18		Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Daerah					315.820.000	325.700.000	335.750.000	342.650.000	Kepala Rutan
	01	presentasi pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75%	80%	85%	90%						
	02	presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60%	70%	85%	90%						
	03	presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75%	80%	85%	90%						
	04	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	85%	90%						
SS8		Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien						22.888.629.000	22.910.000.000	23.070.000.000	23.145.700.000	
	01	Nilai Reformasi Brikrasi	82	85	87	90					Sekretaris Jenderal	
	02	Nilai Akuntabilitas Kinerja	88	90	92	94					Sekretaris Jenderal	
SP1A 1		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif da efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT	Pusat dan daerah					22.888.629.000	22.910.000.000	23.070.000.000	23.145.700.000	Sekretaris Jenderal
	01	Presentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	92%	93%	94%	95%						
	02	Presentase nilai satuan kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%	93%	94%	95%						

NO	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT T/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	LOKASI	TARGET				KERANGA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03	Presentase satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM	6%	6%	6,50%	6,50%					
	04	Indeks persepsi integritas Kementerian Hukum dan HAM	66	67	68	69					
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan										
SK13a	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Daerah					22.888.629.000	22.910.000.000	23.070.000.000	23.145.700.000	Kepala Rutan
	01	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatandan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	02	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	03	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	04	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	05	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	06	Nilai IKPA	100	100	100	100					
	07	Nilai SMART	100	100	100	100					
	TOTAL						50.088.379.000	50.211.200.000	50.413.450.000	50.678.350.000	

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020- 2024 dan Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yang disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Rutan Kelas I Jakarta Pusat selama kurun waktu lima tahun. Rencana strategis ini diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat yang prima;
2. Memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan.
3. Terlindunginya hak asasi manusia;
4. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

Dan dengan berlandaskan tata nilai "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif maka seluruh pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta visi dan misi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

sehingga mampu mewujudkan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

KEPALA RUTAN KELAS I JAKARTA PUSAT,

Ttd

YOHANIS VARIANTO